

- TAX PLANNING
- INCOME TAX

ADLN - Perpustakaan Unair

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK ATAS
METODE PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DI PT. "X" SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

A 172/06

Jun

:



DIAJUKAN OLEH :

**DYAN JUNITASARI
No. Pokok : 040113785**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK ATAS
METODE PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DI PT."X" SURABAYA

DIAJUKAN OLEH :
DYAN JUNITASARI
No.Pokok : 040113785

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs.H.HERU TJARAKA.Msi.Ak
NIP.132054304

TANGGAL 22-6-2006

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



Drs.M.SUYUNUS.MAFIS.Ak
NIP.131287542

TANGGAL 22-6-06

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur yang sedalam - dalamnya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dalam menyusun skripsi yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK ATAS
METODE PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DI PT. 'X' SURABAYA”**

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana pada fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dan memberikan hasil yang memuaskan apabila tidak ada bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat membantu terselesainya skripsi ini. Untuk itu penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

3. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktunya
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap karyawan PT.'X' Surabaya atas segala informasi yang diberikan kepada penulis.
6. Yang tercinta kedua Orangtua 'Mama dan Papa' Makasih banyak buat semuanya, nasehat, dorongan dan doa baik moril maupun materil dan semua kasih sayangnya sampai sekarang ini.
7. Seluruh keluarga Kakek, Bude, Om, Tante, Mbak - mbak, Mas - mas dan Adik - adik yang telah memberikan dorongan dan doa selama ini.
8. My...(Ariev W.) Thanks atas semua kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian, kesabaran, support dan bantuannya selama ini.
9. Semua sahabat dan teman - teman di FE UNAIR khususnya angkatan 2001 makasih atas kebersamaanya selama kuliah. Kalian semua hebat - hebat cepet lulus. Smoga cita - cita & cinta kalian bisa terwujud n *be my best friend*. Dan semua teman - teman FE Unair yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat2ku Alumni SMPN 1 Surabaya dan SMUN 1 Surabaya, kalian semua sahabat yang baik dan asik, moga slalu sukses...

11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Kami menyadari akan kemampuan penulis yang terbatas sehingga masih banyak yang belum sempurna. Untuk itu merupakan suatu kebahagiaan bagi penyusun apabila ada kritik maupun saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.



Penulis

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi sumber andalan dan tulang punggung bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Dari berbagai jenis pajak di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan karyawan yang dikenal PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan selama masa perolehan penghasilan secara rutin atau teratur dalam tahun pajak bersangkutan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain.

Upaya minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih didalam lingkup sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini terdapat perbedaan kepentingan antara antara Wajib Pajak (perusahaan) dengan pemerintah (fiskus), dimana Wajib Pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin, bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor pajak yang menjadi sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pemerintahan dan pembiayaan rutin pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan penghematan pajak maka perusahaan dapat melakukan implementasi perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang merupakan proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal atau suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasi usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak atas PPh pasal 21 yang dilakukan PT.'X' Surabaya selama ini ternyata kurang efektif. Oleh karena itu penulis mencoba membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan, metode tunjangan pajak dan metode *gross up*. Perencanaan pajak tersebut diharapkan dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan. Untuk itu sebaiknya perusahaan menggunakan metode *gross up* karena dapat menghemat pajak sebesar Rp.63.353.946,-.

Keyword : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan pasal 21, Metode ditanggung perusahaan, Metode tunjangan pajak, Metode *Gross Up*,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Bab I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Skripsi	4
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)	
2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak	7
2.1.1.2 Kerangka dasar Perencanaan Pajak	9
2.1.1.3 Manajemen Pajak	9
2.1.1.4 Penerapan Perencanaan Pajak pada perusahaan	11

2.1.2 Pajak	
2.1.2.1 Pengertian Pajak dan PPh 21	12
2.1.2.2 Dasar hukum PPh 21	13
2.1.2.3 Subyek Pajak dan Obyek Pajak	15
2.1.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak	20
2.1.2.5 Penghasilan Kena Pajak.....	21
2.1.2 6 Tarif dan Penghitungan PPh pasal 21	24
2.1.3 Metode Penghitungan PPh pasal 21	29
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	31
Bab III : METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	33
3.4 Teknik Analisis.....	34
Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah PT.'X' Surabaya	37
4.1.2 Struktur organisasi PT.'X' Surabaya.....	38
4.1.3 Tujuan PT.'X' Surabaya.....	43
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
4.3 Pembahasan	45
4.3.1 Jumlah karyawan dan kebijaksanaan perusahaan.....	45
4.3.2 Pelaksanaan Penghitungan PPh pasal 21	46
4.3.2.1 Metode ditanggung perusahaan	46
4.3.2.2 Metode Tunjangan Pajak	54

4.3.2.3 Metode <i>Gross Up</i>	61
4.3.2.4 Penghitungan Tax Saving PPh pasal 21	69
Bab V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Dasar Perencanaan Pajak	9
Tabel 2.2 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	21
Tabel 2.3 Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.....	25
Tabel 2.4 Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT	26
Tabel 2.5 Formulasi penghitungan PPh pasal 21.....	28
Tabel 2.6 Rumus <i>Gross Up</i>	30
Tabel 4.1 Penghasilan Netto karyawan Metode ditanggung perusahaan	48
Tabel 4.2 Daftar PPh pasal 21 karyawan Metode ditanggung perusahaan.....	50
Tabel 4.3 Penghitungan Laba Rugi Metode ditanggung perusahaan	52
Tabel 4.4 Penghasilan Netto Karyawan Metode Tunjangan Pajak	55
Tabel 4.5 Daftar PPh pasal 21 karyawan Metode Tunjangan Pajak.....	57
Tabel 4.6 Penghitungan Laba Rugi Metode Tunjangan Pajak	59
Tabel 4.7 Penghasilan Netto karyawan Metode <i>Gross Up</i>	63
Tabel 4.8 Daftar PPh pasal 21 karyawan Metode <i>Gross Up</i>	65
Tabel 4.9 Penghitungan Laba Rugi Metode <i>Gross Up</i>	67
Tabel 4.10 Perbandingan PPh pasal 21 terutang	69
Tabel 4.11 Perbandingan <i>Take Home Pay</i> karyawan	71
Tabel 4.12 Perbandingan Penghematan PPh Badan terutang.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pajak merupakan sumber andalan terpenting dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun anggaran 2005 rencana penerimaan negara berasal dari pajak sebesar Rp.297,9 triliun atau 61,46 % dari keseluruhan penerimaan dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam praktek bisnis, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, hingga saat ini pajak menjadi momok bagi sebagian besar orang. Hanya karena adanya ketentuan dan peraturan yang bersifat memaksa maka mereka akhirnya mau membayar pajak sehingga membuat Wajib Pajak berusaha meminimalisir pajak. Upaya meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih didalam lingkup sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomisnya, bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor pajak yang menjadi sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pemerintahan dan

pembiayaan rutin pembangunan nasional dari belanja pegawai, pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum.

Pada kondisi saat ini dimana tingkat kepercayaan kepada pemerintah berada dalam titik terendah membuat Wajib Pajak semakin galau untuk memenuhi kewajibannya. Namun sebagai Warga Negara yang baik mau tidak mau harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pajak juga bertujuan untuk membina kesadaran dan menumbuhkan kepedulian yang tinggi serta tanggung jawab dari masyarakat khususnya Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama - sama melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Hal ini sesuai diIndonesia yang menganut sistem *self assessment* yaitu Wajib Pajak diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan penghematan beban pajak maka perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan upaya legal atau proses untuk merencanakan, mengorganisasi usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Dari berbagai jenis pajak diIndonesia diantaranya adalah pajak penghasilan karyawan yang dikenal PPh pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan selama masa perolehan penghasilan secara rutin atau teratur

dalam tahun pajak bersangkutan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain.

Dari uraian diatas bahwa dasar penghitungan antara perusahaan dengan perpajakan tidak sama sehingga hasil yang diperoleh berbeda, maka untuk menyesuaikan perbedaan kepentingan dibutuhkan koreksi fiskal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan dapat melakukan implementasi perencanaan pajak. Oleh karena itu penulis mencoba membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan, metode tunjangan pajak dan metode *gross up*. Perencanaan pajak tersebut diharapkan dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah secara umum yaitu “Bagaimanakah implementasi perencanaan pajak atas metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT. 'X' Surabaya ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21 di PT. 'X' Surabaya.

2. Mengetahui perbandingan dan penghitungan PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan, metode tunjangan pajak, metode *gross up*.
3. Mengetahui berapa besar total penghematan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan PT.'X' Surabaya tentang implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21 untuk mencapai tujuan perusahaan dalam penghematan pajak.
2. Bagi penulis, akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21.
3. Bagi pembaca, sebagai wacana pengetahuan dan digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut akan pentingnya implementasi perencanaan pajak khususnya PPh pasal 21.

1.5 Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah cara penulisan, maka skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang disusun secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan secara keseluruhan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, konsep - konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan bahasan hasil penelitian sebelumnya.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa gambaran umum perusahaan, Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup yang memuat simpulan yang didapat dari penelitian dan mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut (Erly Suandy, 2001 : 7), "*Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan*". Pada umumnya tujuan perencanaan pajak mengacu pada suatu proses untuk merekayasa atau mengorganisasi usaha dan transaksi Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku (Tjahjono & Husein, 1999 : 475).

Manfaat yang diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat (Tjahjono & Husein, 1999 : 477), yaitu :

1. Penghematan kas keluar. Pajak sebagai unsur pengurang penghasilan, merupakan beban yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Dengan meminimalkan beban pajak, dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan kepada pos lain dalam perusahaan.

2. Mengatur aliran kas. Dengan perencanaan pajak yang matang dapat ditentukan dengan langkah yang tepat dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran secara lebih akurat.

Sebenarnya banyak hal yang menjadi motivasi atau yang mendasari seorang Wajib Pajak untuk melakukan suatu perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.
2. Undang - Undang Perpajakan (*tax law*), merupakan suatu pedoman atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak yang berasal dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*), merupakan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP serta wajib menyelenggarakan suatu pembukuan atau pencatatan, menghitung, menyeter pajak, menyampaikan SPT disamping memotong dan memungut pajak.

Ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, yaitu :

1. *Tax saving* merupakan upaya Wajib Pajak mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk - produk yang ada PPN dan mengurangi jam kerja sehingga penghasilan menjadi kecil.
2. *Tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya memanipulasi penghasilan Wajib Pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang - undangan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
3. *Tax evasion* merupakan upaya Wajib Pajak dengan penghindaraan pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu (Erly Suandy, 2001 : 10) :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak merupakan resiko yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti – bukti pendukungnya memadai misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

2.1.1.2 Kerangka dasar Perencanaan Pajak

Sasaran pembuatan perencanaan pajak adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai *income after tax* yang optimal. Dengan menggunakan formula umum perencanaan pajak, hal – hal yang dapat dilakukan adalah meminimalkan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak penghasilan, formula umum tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kerangka Dasar Perencanaan Pajak

A		Jumlah seluruh penghasilan
B	-	Penghasilan yang dikecualikan
C	=	Penghasilan bruto
D	-	Biaya fiskal
E	=	Penghasilan netto
F	-	Kompensasi kerugian
G	=	Penghasilan Kena Pajak
H	X	Tarif pajak
I	=	Pajak yang terutang
J	-	Kredit pajak
K	=	Pajak kurang / lebih bayar
L	$(A - D - K)$	Penghasilan setelah pajak

Sumber : Tjahjono & Husein, 1999 : 487

2.1.1.3 Manajemen Pajak

Perencanaan pajak secara teoritis merupakan bagian dari manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan

dengan benar tetapi dalam jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan (Erly Suandy, 2001 : 11), yaitu :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan maka Wajib Pajak dapat mengetahui peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Kesimpulan yang diambil dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa fungsi – fungsi manajemen pajak adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak dimana strategi disusun untuk penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini untuk mengetahui strategi penghematan yang dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Yaitu tahap pelaksanaan kewajiban perpajakan baik formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta tidak melanggar ketentuan yang ada.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

2.1.1.4 Penerapan Perencanaan Pajak pada perusahaan

Penerapan Perencanaan Pajak pada perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain :

1. Pemilihan Bentuk Usaha

Pemilihan bentuk usaha ini penting untuk memprediksi beban pajak dan faktor non pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

2. Menyebarkan penghasilan dengan membentuk grup – grup perusahaan.

Perusahaan dapat membentuk kelompok – kelompok perusahaan yang merupakan Wajib Pajak tersendiri.

3. Menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu

Jika diantara beberapa perusahaan memperoleh laba, ada perusahaan yang mengalami kerugian maka untuk menghemat laba dapat dilakukan penggabungan.

4. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura

Undang – Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto. Namun dalam merencanakan pajak, perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi dalam bentuk uang.

5. Pemberian tunjangan pajak

Upaya penghematan pajak dapat juga dilakukan perusahaan dengan memberi tunjangan pajak kepada karyawannya maka upaya tersebut akan memperbesar biaya operasional dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan pasal 21

Definisi Pajak menurut Dr. P.J.A Andriani (Erly Suandy, 2002 : 10) sebagaimana yang dikutip menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut ketentuan perundang - undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi tersebut disempurnakan kembali oleh Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Pajak Penghasilan (Munawir, S. 2002 : 2), menyatakan sebagai berikut :
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang - Undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23, Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan adalah *“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.*

Pajak penghasilan adalah *“pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Subyek Pajak orang pribadi atau badan usaha dalam tahun pajak yang bersangkutan”.* Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan pada satu periode masa pajak akan bergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh dalam periode itu.

2.1.2.2 Dasar hukum PPh pasal 21

Dasar hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan operasional PPh pasal 21 yang dikeluarkan Pemerintah baik dalam bentuk Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Keuangan serta untuk

pelaksanaan teknis operasionalnya yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang - Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Karyawan dari Pemberi Kerja.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 112 / KMK.03 / 2001 tentang Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447 / KMK.03 / 2002 tentang Bagian Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 / KMK.03 / 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Karyawan dari Pemberi Kerja.

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564 / KMK.03 / 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (baru berlaku Januari 2005).
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545 / PJ. / 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi .
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-295 / PJ. / 2001 tentang PPh pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Oleh Karyawan sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK).
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-17 / PJ.43 / 2000 tentang Kewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terhutang untuk setiap bulan takwim .

2.1.2.3 Subyek Pajak dan Obyek Pajak

Secara umum pengertian Subyek Pajak adalah pihak – pihak (orang pribadi maupun badan) atau siapa saja yang akan dikenakan pajak. Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang – Undang Perpajakan disebut Wajib Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

- 1. Pejabat Negara termasuk presiden, wakil presiden, DPR/MPR, DPRD propinsi/kota/kabupaten, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, anggota Dewan Pertimbangan Agung, Menteri Negara/Muda, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Walikota.**
- 2. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD. Pegawai dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas.**
- 3. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.**
- 4. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.**
- 5. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.**
- 6. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.**

7. Tenaga ahli misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries.

Tidak termasuk dalam Penerima penghasilan PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Yang bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga Negara lainnya, dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah,

- honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, PT Astek, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja serta badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
 4. Perusahaan, badan termasuk BUT, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas, kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri dan kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
 5. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga kepanitian, assosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Objek Pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak yaitu Penghasilan. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang harus dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima pensiunan termasuk janda atau duda dan anak – anaknya.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
2. Pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak dan Pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.1.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan bagi karyawan yang dikenai pajak penghasilan. Besarnya PTKP tergantung dari status pribadi karyawan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya pada awal tahun pajak.

Selanjutnya penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000 (pasal 7 ayat 1,2 dan 3) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tahun 2004 dan sebelumnya			Tahun 2005	
Status	Sebulan	Setahun	Sebulan	Setahun
TK/-	240.000	2.880.000	1.000.000	12.000.000
K/-	360.000	4.320.000	1.100.000	13.200.000
K/1	480.000	5.760.000	1.200.000	14.400.000
K/2	600.000	7.200.000	1.300.000	15.600.000
K/3	720.000	8.640.000	1.400.000	16.800.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.564 / KMK.03 / 2004 (tgl 29-12-2004)

2.1.2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 terutang yang diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan cara biasa yaitu pembukuan dan Norma Penghitungan.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan, maka

untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, penghasilan bruto dikurangi terlebih dahulu biaya - biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut yaitu :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan baku, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih.

Sedangkan yang termasuk dalam komponen pengurang dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang tidak boleh dikurangkan oleh penghasilan bruto adalah :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha dan syarat - syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan yang bukan merupakan Obyek Pajak, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah .
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan.

2.1.2.6 Tarif dan Penghitungan PPh pasal 21

Penghasilan netto bagi Badan merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi Wajib Pajak orang pribadi, PKP nya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi terlebih dahulu biaya – biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut menjadi

penghasilan netto kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PKP dikalikan tarif tertentu menghasilkan pajak terutang, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh Badan atau orang pribadi tersebut. Berdasarkan tarif yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 (pasal 17 ayat 1a), dibedakan tarifnya antara Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT yaitu :

Tabel 2.3

Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tari Pajak
1	Sampai dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
2	Di atas Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
3	Diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
4	Diatas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
5	Diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 (pasal 17 ayat 1a)

Tabel 2.4

Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tari Pajak
1.	Sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
2.	Diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
3.	Diatas Rp.100.000.000 (dua ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 (pasal 17ayat 1b)

Cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan PPh pasal 21 pada umumnya, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua kemudian disetahunkan. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak.

Penghasilan bruto bagi karyawan tetap terdiri dari gaji, tunjangan pajak dan tunjangan lainnya, honorarium, lembur, bonus dan THR. Jenis gaji yang dibayar perusahaan kepada karyawan bermacam – macam meliputi gaji tetap, upah harian, upah borongan, dan lain sebagainya. Gaji yang dibayar kepada karyawan oleh perusahaan menentukan besarnya PPh pasal 21 tersebut. Gaji karyawan ini juga merupakan komponen biaya perusahaan dalam penghitungan laba rugi perusahaan.

Untuk menentukan penghasilan netto karyawan tetap terlebih dahulu mengetahui yang menjadi unsur pengurang dari penghasilan bruto yaitu :

1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto, sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545 / PJ / 2000, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp.1.296.000,- setahun atau Rp.108.000,- sebulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar karyawan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan bagi karyawan (Wajib Pajak orang pribadi) yang dikenai pajak penghasilan. Besarnya PTKP tergantung dari status pribadi karyawan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Adapun contoh formulasi penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap sbb :

Tabel 2.5
Tabel formulasi penghitungan PPh pasal 21

Penghasilan bruto :		
1. Gaji Pokok.....	Rp.xxxxxx	
2. Tunjangan pajak.....	Rp.xxxxxx	
3. Tunjangan lainnya.....	Rp.xxxxxx	
4. Honorarium dan imbalan lainnya	Rp.xxxxxx	
5. Premi Asuransi yg dibayarkan pemberi kerja	Rp.xxxxxx	
6. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya.....	Rp.xxxxxx	
7. Jumlah (1 s.d 6).....		Rp.xxxxxx
8. Bonus, Jasa Produksi dan THR.....		Rp.xxxxxx
9. Jumlah penghasilan bruto (7+8).....		Rp.xxxxxx
Pengurangan :		
10. Biaya jabatan (5% x angka 7)....	Rp.xxxxxx	
11. Biaya pensiun atas penghasilan (angka 8).....	Rp.xxxxxx	
12. Iuran pensiun / iuran THT / JHT	Rp.xxxxxx	
13. Jumlah pengurangan (10+11+12)		Rp.xxxxxx
Penghitungan PPh Pasal 21 :		
14. Jumlah Penghasilan netto (9-13)		Rp.xxxxxx
15. Penghasilan netto masa sebelumnya.....		Rp.xxxxxx
16. Jumlah netto untuk penghitungan PPh 21 (disetahunkan)		Rp.xxxxxx
17. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....		Rp.xxxxxx
18. Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan (16-17)		Rp.xxxxxx
19. PPh Pasal 21 atas penghasilan Kena Pajak setahun/di setahunkan (UU Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 Psl 17)		Rp.xxxxxx
20. PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya...		Rp.xxxxxx
21. PPh Pasal 21 terutang.....		Rp.xxxxxx
22. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.....		Rp.xxxxxx
23. PPh Pasal 21 yang harus dipotong (21-22).....		Rp.xxxxxx
24. PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang dipotong dan dilunasi.....		Rp.xxxxxx
25. Jumlah PPh Pasal 21 (yang kurang dipotong 23-24 /yang lebih dipotong 24-23)...		Rp.xxxxxx

Sumber : Lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1)

2.1.3. Metode penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Metode atau cara yang dapat digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21, antara lain :

1. Metode ditanggung perusahaan.

PPh pasal 21 terutang ditanggung perusahaan, tetapi bukan merupakan penghasilan karyawan.

2. Metode tunjangan pajak

PPh pasal 21 terutang ditanggung perusahaan tetapi diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Jumlah tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan.

3. Metode *Gross Up*, merupakan pemotongan PPh pasal 21 terhadap karyawan yang menerima tunjangan pajak. Dengan menggunakan rumus matematika tertentu akan menghasilkan jumlah tunjangan pajak yang sama besar dengan PPh pasal 21 terutang sehingga tidak menimbulkan lagi kekurangan bayar yang ditanggung karyawan atau perusahaan. Dengan memberikan tunjangan pajak, penghasilan karyawan menjadi lebih besar dengan sendirinya PPh pasal 21 terutang menjadi lebih kecil sehingga dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan diharapkan dapat menghemat pajak lebih besar. Dasar formulasi penghitungan PPh pasal 21 metode *gross up* :

Tabel 2.6
Tabel Rumus *Gross Up*

<p>PKP s/d Rp.25.000.000</p> <p>Pajak = $1 / 228.6 \{ \text{PKP sebelum tunjangan pajak (PKPSTP)} \}$</p>
<p>PKP diatas Rp.25.000.000 s/d Rp.50.000.000</p> <p>Pajak = $10 / 108 \{ 0.1 (\text{PKPSTP} - 25 \text{ jt}) + 1.25 \text{ jt} \}$</p>
<p>PKP diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.100.000.000</p> <p>Pajak = $10 / 102 \{ 0.15 (\text{PKPSTP} - 50 \text{ jt}) + 3.75 \text{ jt} \}$</p>
<p>PKP diatas Rp.100.000.000 s/d Rp.200.000.000</p> <p>Pajak = $10 / 90 \{ 0.25 (\text{PKPSTP} - 100 \text{ jt}) + 11.25 \text{ jt} \}$</p>
<p>PKP diatas Rp.200.000.000</p> <p>Pajak = $10 / 78 \{ 0.35 (\text{PKPSTP} - 200 \text{ jt}) + 36.25 \text{ jt} \}$</p>

Sumber : Manajemen Perpajakan (Mohammad Zain , 2003 : 91)

Contoh kasus : Tn.'X' memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebelum tunjangan pajak Rp.155.844.000,- yang berada antara kelompok penghasilan Rp.100.000.000,- dan Rp.200.000.000,- maka penghitungan pajaknya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak} &= 10 / 90 \{ 0.25 (\text{PKPSTP} - 100.000.000) + 11.250.000 \} \\
 &= 10 / 90 \{ 0.25 (155.844.000 - 100.000.000) + 11.250.000 \} \\
 &= 10 / 90 \{ 13.961.000 + 11.250.000 \} \\
 &= 10 / 90 \times 25.211.000 \\
 &= 2.801.222
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada perusahaan kepada Tn.'X' sebesar Rp.2.801.222,-.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Deni Akbari skripsi yang berjudul “Tax Planning dan Implementasinya terhadap Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT.’X’ Indonesia”. Secara garis besar penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan di bidang usaha jasa pariwisata, PT.’X’ Indonesia telah berupaya melaksanakan implementasi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan, namun belum efektif dan efisien yaitu cara memaksimalkan biaya – biaya fiskal menjadi PPh 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Ternyata dari segi *cost* dan *benefit* dengan melakukan *gross up*, penghematan pajak dapat dilakukan lebih optimal. Pokok bahasan yang diteliti adalah mengenai implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21. Penelitian ini lebih membandingkan penghitungan PPh 21 metode ditanggung perusahaan, metode tunjangan pajak dan metode *gross up* atas penghasilan karyawan tetap selama setahun. Perencanaan pajak tersebut diharapkan dapat meminimalkan penghematan pajak yang ditanggung perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang dalam bahasanya dan peristilahannya (Moleong, 1998 : 3). Pada umumnya penelitian kualitatif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak memerlukan hipotesis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, obyek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. *Descriptive research* bertujuan untuk membuat diskripsi, memberikan gambaran atau lukisan secara tepat dan lengkap mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau obyek studi.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah pembatasan atas suatu pembahasan, yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan mengarah. Dalam penelitian ini dibatasi pada penelitian terhadap Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, dimana lebih difokuskan pada implementasi perencanaan pajak atas metode penghitungan PPh pasal 21. Data yang digunakan adalah data - data gaji karyawan tetap di PT. 'X' Surabaya untuk tahun pajak 2004.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dengan sumber data meliputi :

- a. Data primer yaitu data dan informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, dimana data didapat dari sumber intern perusahaan dan wawancara dengan pihak perusahaan.
- b. Data sekunder, merupakan data dan informasi yang berasal dari hasil literatur kuliah, makalah, jurnal, artikel, dan buku lainnya yang berguna sebagai landasan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan prosedur penelitian pada umumnya, maka secara ringkas prosedur pengumpulan data skripsi adalah sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan

Dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan dan kondisi perusahaan pada saat ini.

2. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data yang berasal dari literatur kuliah, makalah, jurnal, artikel, buku lainnya dan dokumen perusahaan berupa sejarah, struktur organisasi perusahaan, laporan laba rugi, daftar gaji karyawan, SPT tahunan.

3. Penelitian lapangan

Langkah ini bertujuan untuk melihat secara lebih jelas serta memperoleh data yang akurat sebagai masukan dalam proses analisis selanjutnya. Penelitian dilaksanakan melalui :

a. Observasi

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mencocokkan hasil interview sehingga mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran data.

b. Wawancara


Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menunjang serta mempermudah masalah penelitian.

3.5 Teknik Analisis

Dari data - data yang dikumpulkan akan dianalisis, adapun langkah - langkah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan melalui wawancara dengan pihak perusahaan serta dokumentasi perusahaan.
2. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan.
3. Membahas dan menganalisa data yang ada, dengan mengacu pada teknik – teknik implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21.
4. Menyimpulkan hasil pembahasan sesuai bidang masalah dan memberikan saran kepada PT.'X' Surabaya atas pentingnya implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21.

Gambar 3.1
Langkah – langkah penelitian



Sumber : Metode Penelitian (Natsir, 1999 : 49)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Pada bab empat akan dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan tujuan perusahaan serta kebijaksanaan perusahaan, sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai deskripsi penelitian. Juga dilakukan pembahasan mengenai perbandingan dan penghitungan PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan, metode tunjangan pajak dan metode *gross up*.

4.1.1 Sejarah PT.'X' Surabaya


PT.'X' adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha garmen yang memproduksi berbagai macam produk yang diperuntukkan sebagian besar untuk konsumen remaja. PT.'X' ini berkedudukan di Surabaya yang unit kerjanya meliputi Jawa Timur dan sekitarnya. Nama produknya adalah merk 'X' dimana dalam setiap bulannya akan berganti – ganti jenis model dan warna. Penjualan produk ini telah dikenal hampir di seluruh Indonesia. Dari produk tersebut terdapat beberapa jenis yang dipasarkan yaitu celana jeans, baju, kaos, jaket, rok, tas, kaos kaki, topi dan aksesoris lainnya. Dengan bermacam – macam jenis model dan warna pada produk tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat untuk membeli dari konsumen khususnya dari kalangan remaja. Pada saat ini PT.'X' mengoperasikan disekitar 50 outlet dan mendistribusikan ke Departemen Store (Matahari, Rimo, Ramayana).

Visi PT.'X' Surabaya adalah untuk menjadi perusahaan penjualan. Gaya hidup akan direfleksikan dalam budaya dan gaya manajemen dalam perusahaan sebaik merknya. Manajemen memulai transformasi dari organisasi tingkatan tradisional menuju ke sebuah organisasi yang lebih fleksibel. Membuat mimpi menjadi nyata untuk konsumen kami melalui merk dan produk yang dijual.

4.1.2 Struktur Organisasi PT.'X' Surabaya

Struktur organisasi merupakan gambaran secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian dalam organisasi, dimana hal tersebut akan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan hubungan – hubungan yang berpola tetap antara fungsi, kedudukan, tugas dan wewenang sehingga pelaksanaan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan perusahaan. Untuk lebih jelas, secara sistematis struktur organisasi PT.'X' terlihat pada (gambar 4.1).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT.'X' Surabaya



Sumber : PT.'X' Surabaya

Masing – masing posisi dalam struktur organisasi telah memiliki tugas dan wewenang yang jelas, seperti yang dijelaskan sebagai berikut.:

a. Manajer Utama

Adalah pimpinan tertinggi perusahaan yang mengkoordinasi, mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan dari masing – masing bagian menyeluruh dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Menetapkan ketentuan dan kebijakan perusahaan dalam rencana jangka pendek dan jangka panjang, memutuskan diterima atau ditolaknya kontrak perjanjian.

b. Asisten Manajer I dan II

Pimpinan tertinggi setelah manajer utama, tugasnya membantu manajer dalam menjalankan dan mengawasi tugasnya serta bertanggung jawab atas masing – masing bagian yang ada dibawahnya.

c. Kepala Gudang

Bertanggung jawab untuk penyimpanan persediaan, menyiapkan barang yang akan dikirim, melakukan stock fisik secara periodik, melakukan pencatatan atas keluar masuknya semua barang yang diterima atau dikirim. Kepala gudang membawahi :

1. Bagian penerimaan

Menerima barang setelah proses produksi, menghitung dan memeriksa barang yang diterima dari proses produksi ataupun dari retur.

2. Bagian pengiriman

Menyiapkan barang yang akan dikirim dan mengirimkan barang kepada showroom atau counter.

d. Kepala Personalia

Pimpinan perusahaan yang mengorganisasi, mengawasi, mengarahkan serta bertanggung jawab terhadap pemanfaatan tenaga kerja di perusahaan dan mencatat sumber daya manusia yang dirancang untuk menjamin kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Kepala personalia membawahi :

1. Staf personalia

Mengelola urusan kepegawaian baik mencatat keluar masuknya karyawan, merekrut tenaga kerja baru maupun pemberhentian karyawan, melakukan pengawasan terhadap absensi karyawan dan melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.

e. Kepala Keuangan

Pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan semua penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan.

Kepala Keuangan membawahi :

1. Staf Akuntansi dan Pajak

Membuat dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan berupa neraca, laba rugi. Membuat laporan – laporan yang berkaitan dengan dengan aktivitas perpajakan, menghitung, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan faktur pajak dan bertanggung jawab kepada Kepala Keuangan.

2. Staf Administrasi

Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, membuat laporan – laporan yang dibutuhkan perusahaan dan mengontrol biaya perusahaan yang terjadi.

f. Kepala Operasional

Pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang mengkoordinasi serta mengawasi seluruh kegiatan operasional setelah mendapat perintah dan wewenang dari kepala keuangan dan kepala pemasaran. Kepala operasional membawahi :

1. Staf Umum & Perlengkapan

Membantu semua kegiatan di dalam perusahaan, melakukan pengawasan terhadap inventaris perusahaan serta kebersihan.

2. Staf Transportasi

Mengatur sarana yang diperlukan untuk kegiatan perusahaan, mengatur jadwal pengiriman barang dan bertanggung jawab terhadap kepala operasional.

3. Staf Keamanan

Bertanggung jawab terhadap keamanan perusahaan terhadap gangguan baik dari dalam maupun luar perusahaan.

g. Kepala Pemasaran

Pimpinan perusahaan yang mengkoordinasi, mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan penjualan sehingga tercapai penjualan yang maksimal, mengadakan analisa pasar serta membuat rencana penjualan dan bertanggung jawab atas kelancaran pemasaran. Kepala pemasaran membawahi :

1. Staf penjualan

Membantu kepala pemasaran dalam menjual produknya, membuat faktur penjualan dan surat jalan, membuat laporan kas harian. Misal : Sales Promotion Girl / Sales Promotion Boy.

2. Staf promosi

Memasarkan dan menawarkan produk yang dijual dan mencari pelanggan baru kemudian membina hubungan baik dengan pelanggan lama.

4.1.3 Tujuan PT.'X' Surabaya

Tujuan perusahaan adalah suatu upaya yang hendak dicapai sebagai sasaran utama dari segala kegiatan yang diadakan berdasarkan jangka waktu tertentu. Dalam menetapkan tujuan perusahaan yang ingin dicapai PT.'X' adalah :

a. Tujuan jangka pendek

Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya kurang dari satu tahun, antara lain :

- Berusaha mencapai target produksi dan penjualan yang ditetapkan perusahaan

b. Tujuan jangka panjang

Tujuan yang dicapai setelah tujuan jangka pendek tercapai, dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, antara lain :

- Berusaha meningkatkan profit perusahaan
- Mengadakan ekspansi perusahaan

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan karyawannya karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka. Agar perusahaan dapat bertahan hidup dan berkembang maka perusahaan harus mengadakan program – program tertentu. Perusahaan juga harus memperoleh dana segar untuk investasi perusahaan. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus dapat mengelola keuangan sehingga terus dapat berkembang dan kesejahteraan karyawan tidak berkurang. Untuk tujuan tersebut, salah satu cara yang dilakukan yaitu meminimalkan penghematan pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi perencanaan pajak, maka penulis mencoba membandingkan antara penghitungan PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan, metode tunjangan pajak dan metode *gross up*.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Jumlah karyawan dan kebijaksanaan perusahaan

PT.'X' Surabaya merupakan perusahaan bergerak dalam bidang garmen yang ditujukan untuk kalangan konsumen remaja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan produksi sehingga kemampuan karyawan sangat diperhatikan agar sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Disamping itu perusahaan berusaha menumbuhkan lingkungan kerja yang sehat sehingga karyawan dapat bekerja sesuai harapan. PT.'X' mempunyai karyawan tetap sebanyak 45 orang dan penghasilan rata – rata diatas PTKP. Sejak perusahaan berdiri, gaji karyawan diberikan secara periodik yaitu setiap akhir bulan. PT.'X' juga memutuskan untuk menanggung pajak atas gaji karyawan sebagai salah satu upaya mensejahterahkan karyawannya, dimana hal ini membawa konsekuensi beban perusahaan lebih berat. Secara umum penghasilan yang diterima oleh tiap karyawan meliputi :

- 1. Gaji pokok**

Besar kecilnya ditentukan Manager Utama dan tergantung dari jabatan yang diemban, masa kerja, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dll.

- 2. Tunjangan lainnya termasuk tunjangan jabatan, tunjangan istri dan anak.**

- 3. Tunjangan kesejahteraan meliputi :**

- a. Tunjangan kesehatan yang diberikan sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan berlaku bagi seluruh karyawan.**

Sebelum dilakukan penghitungan PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan, dihitung penghasilan karyawan tetap yang penghasilannya diatas PTKP dengan sampel sebanyak 30 orang yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 :



Tabel 4.1
Penghasilan Netto karyawan
Metode ditanggung perusahaan
Tahun 2004

No.	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto				Bonus / THR	Jumlah Penghasilan Bruto	Pengurang		Jumlah Penghasilan Neto
			Gaji pokok	Tunj. Pajak	Tunj. Lain, Lembur	Honor & Imbalan			Biaya Jabatan	Iuran THT	
1	A	L - K/3	69,000,000	-	5,000,000	5,000,000	7,000,000	86,000,000	1,296,000	432,000	84,272,000
2	B	L - K/2	57,000,000	-	4,000,000	5,000,000	5,850,000	71,850,000	1,296,000	432,000	70,122,000
3	C	L - K/3	57,000,000	-	4,000,000	5,000,000	5,850,000	71,850,000	1,296,000	432,000	70,122,000
4	D	P - K/-	48,000,000	-	3,000,000	4,000,000	4,850,000	59,850,000	1,296,000	432,000	58,122,000
5	E	L - K/1	48,000,000	-	3,000,000	4,000,000	4,850,000	59,850,000	1,296,000	432,000	58,122,000
6	F	L - K/3	48,000,000	-	3,000,000	4,000,000	4,850,000	59,850,000	1,296,000	432,000	58,122,000
7	G	L - K/2	45,000,000	-	2,750,000	4,000,000	4,550,000	56,300,000	1,296,000	432,000	54,572,000
8	H	L - K/3	45,000,000	-	2,750,000	4,000,000	4,550,000	56,300,000	1,296,000	432,000	54,572,000
9	I	L - K/3	45,000,000	-	2,000,000	3,500,000	4,450,000	54,950,000	1,296,000	432,000	53,222,000
10	J	P - TK	36,000,000	-	2,000,000	3,500,000	3,650,000	45,150,000	1,296,000	432,000	43,422,000
11	K	L - K/-	36,000,000	-	2,000,000	3,500,000	3,650,000	45,150,000	1,296,000	432,000	43,422,000
12	L	L - K/3	36,000,000	-	2,000,000	3,500,000	3,650,000	45,150,000	1,296,000	432,000	43,422,000
13	M	P - K/3	33,000,000	-	1,750,000	3,500,000	3,350,000	41,600,000	1,296,000	432,000	39,872,000
14	N	L - K/2	33,000,000	-	1,500,000	3,000,000	3,250,000	40,750,000	1,296,000	432,000	39,022,000
15	O	P - K/1	27,000,000	-	1,500,000	3,000,000	2,700,000	34,200,000	1,296,000	432,000	32,472,000
16	P	L - K/1	27,000,000	-	1,500,000	3,000,000	2,700,000	34,200,000	1,296,000	432,000	32,472,000
17	Q	L - K/2	27,000,000	-	1,000,000	2,500,000	2,650,000	33,150,000	1,296,000	432,000	31,422,000
18	R	P - K/2	24,000,000	-	1,000,000	2,500,000	2,400,000	29,900,000	1,296,000	432,000	28,172,000
19	S	L - K/3	24,000,000	-	1,000,000	2,500,000	2,400,000	29,900,000	1,296,000	432,000	28,172,000
20	T	P - K/1	18,000,000	-	1,000,000	2,500,000	1,850,000	23,350,000	1,075,000	432,000	21,843,000
21	U	P - K/-	18,000,000	-	750,000	2,000,000	1,850,000	22,600,000	1,037,500	432,000	21,130,500
22	V	L - K/-	18,000,000	-	750,000	2,000,000	1,850,000	22,600,000	1,037,500	432,000	21,130,500
23	W	L - K/1	15,000,000	-	750,000	2,000,000	1,500,000	19,250,000	887,500	432,000	17,930,500
24	X	P - K/-	15,000,000	-	750,000	1,500,000	1,450,000	18,700,000	862,500	432,000	17,405,500
25	Y	L - K/1	15,000,000	-	500,000	1,500,000	1,450,000	18,450,000	850,000	432,000	17,168,000
26	Z	P - K/1	12,000,000	-	500,000	1,500,000	1,200,000	15,200,000	700,000	432,000	14,068,000
27	AA	L - TK	12,000,000	-	500,000	1,000,000	1,150,000	14,650,000	675,000	432,000	13,543,000
28	AB	L - TK	9,600,000	-	500,000	1,000,000	950,000	12,050,000	555,000	432,000	11,063,000
29	AC	L - K/-	9,600,000	-	500,000	750,000	850,000	11,700,000	542,500	432,000	10,725,500
30	AD	L - K/1	9,600,000	-	500,000	750,000	850,000	11,700,000	542,500	432,000	10,725,500

Sumber : SPT Tahunan formulir 1721-A1 PT.'X' Surabaya

Berdasarkan penghasilan karyawan pada Tabel 4.1, PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan untuk masing – masing karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :



Tabel 4.2
Daftar PPh pasal 21 karyawan
Metode ditanggung perusahaan
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

No.	Nama Karyawan	Status	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Neto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21 Terutang
1	A	L - K/3	86,000,000	84,272,000	8,640,000	75,632,000	7,594,800
2	B	L - K/2	71,850,000	70,122,000	7,200,000	62,922,000	5,688,300
3	C	L - K/3	71,850,000	70,122,000	8,640,000	61,482,000	5,472,300
4	D	P - K/-	59,850,000	58,122,000	2,880,000	55,242,000	4,536,300
5	E	L - K/1	59,850,000	58,122,000	5,760,000	52,362,000	4,104,300
6	F	L - K/3	59,850,000	58,122,000	8,640,000	49,482,000	3,698,200
7	G	L - K/2	56,300,000	54,572,000	7,200,000	47,372,000	3,487,200
8	H	L - K/3	56,300,000	54,572,000	8,640,000	45,932,000	3,343,200
9	I	L - K/3	54,950,000	53,222,000	8,640,000	44,582,000	3,208,200
10	J	P - TK	45,150,000	43,422,000	2,880,000	40,542,000	2,804,200
11	K	L - K/-	45,150,000	43,422,000	4,320,000	39,102,000	2,660,200
12	L	L - K/3	45,150,000	43,422,000	8,640,000	34,782,000	2,228,200
13	M	P - K/3	41,600,000	39,872,000	2,880,000	36,992,000	2,449,200
14	N	L - K/2	40,750,000	39,022,000	7,200,000	31,822,000	1,932,200
15	O	P - K/1	34,200,000	32,472,000	2,880,000	29,592,000	1,709,200
16	P	L - K/1	34,200,000	32,472,000	5,760,000	26,712,000	1,421,200
17	Q	L - K/2	33,150,000	31,422,000	7,200,000	24,222,000	1,211,100
18	R	P - K/2	29,900,000	28,172,000	2,880,000	25,292,000	1,279,200
19	S	L - K/3	29,900,000	28,172,000	8,640,000	19,532,000	976,600
20	T	P - K/1	23,350,000	21,843,000	2,880,000	18,963,000	948,150
21	U	P - K/-	22,600,000	21,130,500	2,880,000	18,250,500	912,525
22	V	L - K/-	22,600,000	21,130,500	4,320,000	16,810,500	840,525
23	W	L - K/1	19,250,000	17,930,500	5,760,000	12,170,500	608,525
24	X	P - K/-	18,700,000	17,405,500	2,880,000	14,525,500	726,275
25	Y	L - K/1	18,450,000	17,168,000	5,760,000	11,408,000	570,400
26	Z	P - K/1	15,200,000	14,068,000	2,880,000	11,188,000	559,400
27	AA	L - TK	14,650,000	13,543,000	2,880,000	10,663,000	531,650
28	AB	L - TK	12,050,000	11,063,000	2,880,000	8,183,000	409,150
29	AC	L - K/-	11,700,000	10,725,500	4,320,000	6,405,500	320,275
30	AD	L - K/1	11,700,000	10,725,500	5,760,000	4,965,500	248,275
Jumlah			1,146,200,000	1,099,851,000	162,720,000	937,131,000	66,479,250
Rata-rata			38,206,667	36,661,700	5,424,000	31,237,700	2,215,975
x 45 orang			1,719,300,000	1,649,776,500	244,080,000	1,405,696,500	99,718,875

Sumber : Intern PT. 'X' Surabaya

Menurut Tabel 4.2 diatas, penghasilan bruto karyawan metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.1.719.300.000,- sedangkan penghasilan netto karyawan sebesar Rp.1.649.776.500,-. Dalam penghitungan PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan, tidak diberikan dalam bentuk tunjangan pajak bagi karyawan, maka PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan yaitu sebesar Rp.99.718.875,- tidak dapat dibiayakan dalam penghitungan laba rugi fiskal.

Penghitungan Laba Rugi dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :



Tabel 4.3
Penghitungan Laba Rugi
PT.'X' Surabaya
Metode ditanggung perusahaan
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Omzet Penjualan	20,250,750,400	-	20,250,750,400
Harga Pokok Penjualan	(9,000,750,200)	-	(9,000,750,200)
Jumlah Pendapatan Usaha	11,250,000,200	-	11,250,000,200
Biaya Usaha Langsung :			
Biaya Pemasaran	2,050,250,300	-	2,050,250,300
Jumlah Biaya Usaha Langsung	2,050,250,300		2,050,250,300
Biaya Gaji Karyawan	1,719,300,000		1,844,680,425
Biaya Umum dan Administrasi	2,380,950,650	536,270,225	1,719,300,000
Jumlah Biaya Usaha	6,150,500,950	-	5,614,230,725
Labanya Usaha	5,099,499,250	-	5,635,769,475
Pendapatan lain - lain :			
Pendapatan Non Usaha	815,035,250	250,135,050	564,900,200
Biaya Non Usaha	380,450,150	100,200,950	280,249,200
Jumlah Pendapatan Lain - lain	434,585,100		284,651,000
Labanya Usaha Sebelum Pajak	5,534,084,350	-	5,920,420,475
Pajak penghasilan	1,642,725,305	-	1,758,626,143
Labanya Bersih Usaha	3,891,359,045	-	4,161,794,332

Sumber : Intern PT.'X' Surabaya

Keterangan**Biaya Umum dan Administrasi :**

Biaya pegawai berupa natura & dana sosial	175,500,250
Biaya asuransi	135,400,350
Biaya kesehatan & obat untuk pribadi	100,000,000
Biaya sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak	25,650,750
PPH pasal 21	<u>99,718,875</u>
Jumlah koreksi Biaya Umum dan Administrasi	536,270,225

Pendapatan Non Usaha :

Biaya PPh pasal 23	15,000,000
Biaya PPh selisih penilaian kemabali aktiva tetap	21,385,050
Pendapatan dari hadiah undian (final)	41,250,000
Pendapatan bunga deposito	160,000,000
Biaya PPh dari pembagian dividen	<u>12,500,000</u>
Jumlah koreksi Pendapatan Non Usaha	250,135,050

Biaya Non Usaha :

Biaya pajak dari hadiah undian	13,750,000
Biaya pajak dari bunga deposito	40,000,000
Biaya sanksi administrasi surat tagihan pajak	16,950,250
Biaya premi asuransi kesehatan jiwa, beasiswa, dwiguna	<u>29,500,700</u>
Jumlah koreksi Biaya Non Usaha	100,200,950

Penghitungan PPh terutang komersial :

10 % x Rp 50.000.000 =	5,000,000
15 % x Rp 50.000.000 =	7,500,000
30 % x Rp 5.434.084.350 =	<u>1,630,225,305</u>
Jumlah PPh terutang	1,642,725,305

Penghitungan PPh terutang fiskal :

10 % x Rp 50.000.000 =	5,000,000
15 % x Rp 50.000.000 =	7,500,000
30 % x Rp 5.820.420.475 =	<u>1,746,126,143</u>
Jumlah PPh terutang	1,758,626,143

Penghitungan laba rugi diatas terjadi koreksi. Hal ini disebabkan perbedaan perlakuan biaya komersial dan fiskal, PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.99.718.875,- tidak dapat sebagai pengurang biaya dalam penghitungan laba rugi fiskal sehingga laba komersial sebelum pajak sebesar Rp.5.534.084.350,- dikoreksi menjadi laba fiskal sebelum pajak sebesar Rp.5.920.420.475,- yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan terutang. Dengan menggunakan tarif umum pasal 17 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, maka PPh Badan terutang sebesar Rp.1.758.626.143,- sehingga laba bersih usaha setelah Pajak Rp.4.161.794.332,-

4.3.2.2 Metode Tunjangan Pajak

Menurut metode ini, PPh pasal 21 terutang ditanggung perusahaan tetapi diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, jumlah tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan sehingga dalam penghitungan PPh pasal 21 ditambahkan pada penghasilan yang diterima, dimana jumlah tunjangan pajak diberikan sebesar jumlah PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan. Sebelum dilakukan penghitungan PPh pasal 21 metode tunjangan pajak, maka terlebih dahulu dihitung penghasilan karyawan, yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penghasilan Netto Karyawan
Metode Tunjangan Pajak
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

No.	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto				Bonus / THR	Jumlah Penghasilan Bruto	Pengurang		Jumlah Penghasilan Netto
			Gaji pokok	Tunjangan Pajak	Tunjangan Lain, Lembur	Honor & Imbalan			Biaya Jabatan	Iuran THT	
1	A	L - K/3	69,000,000	7,594,800	5,000,000	5,000,000	7,000,000	93,594,800	1,296,000	432,000	91,866,800
2	B	L - K/2	57,000,000	5,688,300	4,000,000	5,000,000	5,850,000	77,538,300	1,296,000	432,000	75,810,300
3	C	L - K/3	57,000,000	5,472,300	4,000,000	5,000,000	5,850,000	77,322,300	1,296,000	432,000	75,594,300
4	D	P - K/-	48,000,000	4,536,300	3,000,000	4,000,000	4,850,000	64,386,300	1,296,000	432,000	62,658,300
5	E	L - K/1	48,000,000	4,104,300	3,000,000	4,000,000	4,850,000	63,954,300	1,296,000	432,000	62,226,300
6	F	L - K/3	48,000,000	3,698,200	3,000,000	4,000,000	4,850,000	63,548,200	1,296,000	432,000	61,820,200
7	G	L - K/2	45,000,000	3,487,200	2,750,000	4,000,000	4,550,000	59,787,200	1,296,000	432,000	58,059,200
8	H	L - K/3	45,000,000	3,343,200	2,750,000	4,000,000	4,550,000	59,643,200	1,296,000	432,000	57,915,200
9	I	L - K/3	45,000,000	3,208,200	2,000,000	3,500,000	4,450,000	58,158,200	1,296,000	432,000	56,430,200
10	J	P - TK	36,000,000	2,804,200	2,000,000	3,500,000	3,650,000	47,954,200	1,296,000	432,000	46,226,200
11	K	L - K/-	36,000,000	2,660,200	2,000,000	3,500,000	3,650,000	47,810,200	1,296,000	432,000	46,082,200
12	L	L - K/3	36,000,000	2,228,200	2,000,000	3,500,000	3,650,000	47,378,200	1,296,000	432,000	45,650,200
13	M	P - K/3	33,000,000	2,449,200	1,750,000	3,500,000	3,350,000	44,049,200	1,296,000	432,000	42,321,200
14	N	L - K/2	33,000,000	1,932,200	1,500,000	3,000,000	3,250,000	42,682,200	1,296,000	432,000	40,954,200
15	O	P - K/1	27,000,000	1,709,200	1,500,000	3,000,000	2,700,000	35,909,200	1,296,000	432,000	34,181,200
16	P	L - K/1	27,000,000	1,421,200	1,500,000	3,000,000	2,700,000	35,621,200	1,296,000	432,000	33,893,200
17	Q	L - K/2	27,000,000	1,211,100	1,000,000	2,500,000	2,650,000	34,361,100	1,296,000	432,000	32,633,100
18	R	P - K/2	24,000,000	1,279,200	1,000,000	2,500,000	2,400,000	31,179,200	1,296,000	432,000	29,451,200
19	S	L - K/3	24,000,000	976,600	1,000,000	2,500,000	2,400,000	30,876,600	1,296,000	432,000	29,148,600
20	T	P - K/1	18,000,000	948,150	1,000,000	2,500,000	1,850,000	24,298,150	1,122,408	432,000	22,743,743
21	U	P - K/-	18,000,000	912,525	750,000	2,000,000	1,850,000	23,512,525	1,083,126	432,000	21,997,399
22	V	L - K/-	18,000,000	840,525	750,000	2,000,000	1,850,000	23,440,525	1,079,526	432,000	21,928,999
23	W	L - K/1	15,000,000	608,525	750,000	2,000,000	1,500,000	19,858,525	917,926	432,000	18,508,599
24	X	P - K/-	15,000,000	726,275	750,000	1,500,000	1,450,000	19,426,275	898,814	432,000	18,095,461
25	Y	L - K/1	15,000,000	570,400	500,000	1,500,000	1,450,000	19,020,400	878,520	432,000	17,709,880
26	Z	P - K/1	12,000,000	559,400	500,000	1,500,000	1,200,000	15,759,400	727,970	432,000	14,599,430
27	AA	L - TK	12,000,000	531,650	500,000	1,000,000	1,150,000	15,181,650	701,583	432,000	14,048,068
28	AB	L - TK	9,600,000	409,150	500,000	1,000,000	950,000	12,459,150	575,458	432,000	11,451,693
29	AC	L - K/-	9,600,000	320,275	500,000	750,000	850,000	12,020,275	558,514	432,000	11,029,761
30	AD	L - K/1	9,600,000	248,275	500,000	750,000	850,000	11,948,275	554,914	432,000	10,961,361

Sumber : Hasil olahan penulis

Berdasarkan penghasilan karyawan pada Tabel 4.4, PPh pasal 21 terutang menurut metode tunjangan pajak untuk masing – masing karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut :



Tabel 4.5
Daftar PPh pasal 21 karyawan
Metode Tunjangan Pajak
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

No.	Nama Karyawan	Status	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Neto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21 Terutang
1	A	L - K/3	93,594,800	91,866,800	8,640,000	83,226,800	8,734,020
2	B	L - K/2	77,538,300	75,810,300	7,200,000	68,610,300	6,541,545
3	C	L - K/3	77,322,300	75,594,300	8,640,000	66,954,300	6,293,145
4	D	P - K/-	64,386,300	62,658,300	2,880,000	59,778,300	5,216,745
5	E	L - K/1	63,954,300	62,226,300	5,760,000	56,466,300	4,719,945
6	F	L - K/3	63,548,200	61,820,200	8,640,000	53,180,200	4,227,030
7	G	L - K/2	59,787,200	58,059,200	7,200,000	50,859,200	3,878,880
8	H	L - K/3	59,643,200	57,915,200	8,640,000	49,275,200	3,722,520
9	I	L - K/3	58,158,200	56,430,200	8,640,000	47,790,200	3,529,020
10	J	P - TK	47,954,200	46,226,200	2,880,000	43,346,200	3,084,620
11	K	L - K/-	47,810,200	46,082,200	4,320,000	41,762,200	2,926,220
12	L	L - K/3	47,378,200	45,650,200	8,640,000	37,010,200	2,451,020
13	M	P - K/3	44,049,200	42,321,200	2,880,000	39,441,200	2,694,120
14	N	L - K/2	42,682,200	40,954,200	7,200,000	33,754,200	2,125,420
15	O	P - K/1	35,909,200	34,181,200	2,880,000	31,301,200	1,880,120
16	P	L - K/1	35,621,200	33,893,200	5,760,000	28,133,200	1,563,320
17	Q	L - K/2	34,361,100	32,633,100	7,200,000	25,433,100	1,293,310
18	R	P - K/2	31,179,200	29,451,200	2,880,000	26,571,200	1,407,150
19	S	L - K/3	30,876,600	29,148,600	8,640,000	20,508,600	1,025,430
20	T	P - K/1	24,298,150	22,743,743	2,880,000	19,863,743	993,187
21	U	P - K/-	23,512,525	21,997,399	2,880,000	19,117,399	955,869
22	V	L - K/-	23,440,525	21,928,999	4,320,000	17,608,999	880,449
23	W	L - K/1	19,858,525	18,508,599	5,760,000	12,748,599	637,429
24	X	P - K/-	19,426,275	18,095,461	2,880,000	15,215,461	760,773
25	Y	L - K/1	19,020,400	17,709,880	5,760,000	11,949,880	597,494
26	Z	P - K/1	15,759,400	14,599,430	2,880,000	11,719,430	585,971
27	AA	L - TK	15,181,650	14,048,068	2,880,000	11,168,068	558,403
28	AB	L - TK	12,459,150	11,451,693	2,880,000	8,571,693	428,584
29	AC	L - K/-	12,020,275	11,029,761	4,320,000	6,709,761	335,488
30	AD	L - K/1	11,948,275	10,961,361	5,760,000	5,201,361	260,068
Jumlah			1,212,679,250	1,165,996,493	162,720,000	1,003,276,493	74,307,295
Rata - rata			40,422,642	38,866,550	5,424,000	33,442,550	2,476,910
x 45 orang			1,819,019,875	1,748,994,739	244,080,000	1,504,914,739	111,460,943

Sumber : Hasil olahan penulis

Menurut Tabel 4.5 diatas diketahui bahwa penghasilan bruto karyawan sebesar Rp.1.819.018.875,- sedangkan penghasilan netto karyawan metode tunjangan pajak sebesar Rp.1.748.994.739,- menjadi lebih besar dibanding metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.1.649.776.500,-. Jumlah penghasilan bruto karyawan Rp. Rp.1.819.018.875,- yang diakui sebagai biaya dalam penghitungan laba rugi fiskal. Jumlah penghasilan netto karyawan Rp.1.748.994.739,- merupakan penambahan dari jumlah penghasilan netto karyawan metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.1.649.776.500,- dengan jumlah PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.99.718.875,- dimana PPh Pasal 21 terutang metode tunjangan pajak menjadi lebih besar yaitu Rp.111.460.943,- .

Penghitungan Laba Rugi dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Penghitungan Laba Rugi
PT.'X' Surabaya
Metode tunjangan pajak
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Omzet Penjualan	20,250,750,400	-	20,250,750,400
Harga Pokok Penjualan	(9,000,750,200)	-	(9,000,750,200)
Jumlah Pendapatan Usaha	11,250,000,200	-	11,250,000,200
Biaya Usaha Langsung :			
Biaya Pemasaran	2,050,250,300	-	2,050,250,300
Jumlah Biaya Usaha Langsung	2,050,250,300		2,050,250,300
Biaya Gaji Karyawan	1,819,019,875		1,819,018,875
Biaya Umum dan Administrasi	2,380,950,650	448,293,418	1,932,657,232
Jumlah Biaya Usaha	6,250,220,825	-	5,801,926,407
Labanya Usaha	4,999,779,375	-	5,448,073,793
Pendapatan lain - lain :			
Pendapatan Non Usaha	815,035,250	250,135,050	564,900,200
Biaya Non Usaha	380,450,150	100,200,950	280,249,200
Jumlah Pendapatan Lain – lain	434,585,100		284,651,000
Labanya Usaha Sebelum Pajak	5,434,364,475	-	5,732,724,793
Pajak Penghasilan	1,612,809,343	-	1,702,317,438
Labanya Bersih Usaha	3,821,555,132	-	4,030,407,355

Sumber : Hasil olahan penulis

Keterangan**Biaya Umum dan Administrasi :**

Biaya pegawai berupa natura & dana sosial	175,500,250
Biaya asuransi	135,400,350
Biaya kesehatan & obat untuk pribadi	100,000,000
Biaya sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak PPh pasal 21	25,650,750
	<u>11,742,068</u>
Jumlah koreksi Biaya Umum dan Administrasi	448,293,418

Pendapatan Non Usaha :

Biaya PPh pasal 23	15,000,000
Biaya PPh selisih penilaian kembali aktiva tetap	21,385,050
Pendapatan dari hadiah undian (final)	41,250,000
Pendapatan bunga deposito	160,000,000
Biaya PPh dari pembagian dividen	12,500,000
Jumlah koreksi Pendapatan Non Usaha	250,135,050

Biaya Non Usaha :

Biaya pajak dari hadiah undian	13,750,000
Biaya pajak dari bunga deposito	40,000,000
Biaya sanksi administrasi surat tagihan pajak	16,950,250
Biaya premi asuransi kesehatan, jiwa, beasiswa, dwiguna	29,500,700
Jumlah koreksi Biaya Non Usaha	100,200,950

Penghitungan PPh terutang komersial :

10 % X Rp 50.000.000 =	5,000,000
15 % X Rp 50.000.000 =	7,500,000
30 % X Rp 5.334.364.475 =	<u>1,600,309,343</u>
Jumlah PPh terutang	1,612,809,343

Penghitungan PPh terutang fiskal :

10 % X Rp 50.000.000 =	5,000,000
15 % X Rp 50.000.000 =	7,500,000
30 % X Rp 5.632.724.793 =	<u>1,689,817,438</u>
Jumlah PPh terutang	1,702,317,438

Penghitungan laba rugi diatas terjadi koreksi. Hal ini disebabkan perbedaan perlakuan biaya komersial dan fiskal, laba komersial sebelum pajak sebesar Rp.5.434.364.475,- dikoreksi menjadi laba fiskal sebelum pajak sebesar Rp.5.732.724.793,- yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan terutang. Dengan menggunakan tarif umum pasal 17 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, maka PPh Badan terutang metode tunjangan pajak sebesar Rp.1.702.317.438,- lebih kecil dibanding metode ditanggung perusahaan yaitu Rp.1.758.626.143,-. Selisih dari kedua metode tersebut diperoleh tax saving PPh Badan sebesar Rp.56.308.705,-. Laba bersih usaha menjadi Rp.4.030.407.355,-

4.3.2.3 Metode *Gross Up*

Berdasarkan cara penghitungan PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan menanggung PPh pasal 21 yang dihitung menurut penghasilan netto karyawan. Akibat dari cara penghitungan tersebut total PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan dalam tahun tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai biaya. Tetapi dalam metode tunjangan pajak akan terjadi:

PPh pasal 21 terutang	Rp.111.460.943
Tunjangan pajak	<u>Rp. 99.718.875</u>
	Rp 11.742.068

Hal itu disebabkan karyawan harus menanggung sendiri pajaknya sebesar Rp.11.742.068,-

Agar PPh pasal 21 metode ditanggung perusahaan dapat diperlakukan sebagai biaya dan dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, serta PPh pasal 21 terutang karyawan ditanggung perusahaan maka perlu dilakukan penghitungan kembali atas gaji yang diterima karyawan yaitu dengan menambahkan tunjangan pajak kedalam penghasilan bruto karyawan, dimana dengan menggunakan rumus matematika tertentu akan menghasilkan jumlah tunjangan pajak yang sama besar dengan PPh pasal 21 terutang sehingga tidak menimbulkan lagi kekurangan bayar yang ditanggung karyawan. Penghitungan ini dikenal dengan Metode *Gross Up*.

Sebelum dilakukan penghitungan PPh pasal 21 metode *gross up*, maka terlebih dahulu dihitung penghasilan karyawan, yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Penghasilan Netto karyawan
Metode Gross Up
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

No.	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto				Bonus / THR	Jumlah Penghasilan Bruto	Pengurangan		Jumlah Penghasilan Netto
			Gaji pokok	Tunjangan Pajak	Tunjangan Lain, Lembur	Honor & Imbalan			Biaya Jabatan	Iuran THT	
1	A	L - K/3	69,000,000	8,935,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	94,935,000	1,296,000	432,000	93,207,000
2	B	L - K/2	57,000,000	6,692,000	4,000,000	5,000,000	5,850,000	78,542,000	1,296,000	432,000	76,814,000
3	C	L - K/3	57,000,000	6,438,000	4,000,000	5,000,000	5,850,000	78,288,000	1,296,000	432,000	76,560,000
4	D	P - K/-	48,000,000	5,336,000	3,000,000	4,000,000	4,850,000	65,186,000	1,296,000	432,000	63,458,000
5	E	L - K/1	48,000,000	4,828,000	3,000,000	4,000,000	4,850,000	64,678,000	1,296,000	432,000	62,950,000
6	F	L - K/3	48,000,000	4,109,000	3,000,000	4,000,000	4,850,000	63,959,000	1,296,000	432,000	62,231,000
7	G	L - K/2	45,000,000	3,874,000	2,750,000	4,000,000	4,550,000	60,174,000	1,296,000	432,000	58,446,000
8	H	L - K/3	45,000,000	3,654,000	2,750,000	4,000,000	4,550,000	59,954,000	1,296,000	432,000	58,226,000
9	I	L - K/3	45,000,000	3,564,000	2,000,000	3,500,000	4,450,000	58,514,000	1,296,000	432,000	56,786,000
10	J	P - TK	36,000,000	3,115,000	2,000,000	3,500,000	3,650,000	48,265,000	1,296,000	432,000	46,537,000
11	K	L - K/-	36,000,000	2,955,000	2,000,000	3,500,000	3,650,000	48,105,000	1,296,000	432,000	46,377,000
12	L	L - K/3	36,000,000	2,475,000	2,000,000	3,500,000	3,650,000	47,625,000	1,296,000	432,000	45,897,000
13	M	P - K/3	33,000,000	2,721,000	1,750,000	3,500,000	3,350,000	44,321,000	1,296,000	432,000	42,593,000
14	N	L - K/2	33,000,000	2,146,000	1,500,000	3,000,000	3,250,000	42,896,000	1,296,000	432,000	41,168,000
15	O	P - K/1	27,000,000	1,899,000	1,500,000	3,000,000	2,700,000	36,099,000	1,296,000	432,000	34,371,000
16	P	L - K/1	27,000,000	1,579,000	1,500,000	3,000,000	2,700,000	35,779,000	1,296,000	432,000	34,051,000
17	Q	L - K/2	27,000,000	1,271,000	1,000,000	2,500,000	2,650,000	34,421,000	1,296,000	432,000	32,693,000
18	R	P - K/2	24,000,000	1,421,000	1,000,000	2,500,000	2,400,000	31,321,000	1,296,000	432,000	29,593,000
19	S	L - K/3	24,000,000	1,025,000	1,000,000	2,500,000	2,400,000	30,925,000	1,296,000	432,000	29,197,000
20	T	P - K/1	18,000,000	995,000	1,000,000	2,500,000	1,850,000	24,345,000	1,124,750	432,000	22,788,250
21	U	P - K/-	18,000,000	958,000	750,000	2,000,000	1,850,000	23,558,000	1,085,400	432,000	22,040,600
22	V	L - K/-	18,000,000	882,000	750,000	2,000,000	1,850,000	23,482,000	1,081,600	432,000	21,968,400
23	W	L - K/1	15,000,000	638,000	750,000	2,000,000	1,500,000	19,888,000	919,400	432,000	18,536,600
24	X	P - K/-	15,000,000	762,000	750,000	1,500,000	1,450,000	19,462,000	900,600	432,000	18,129,400
25	Y	L - K/1	15,000,000	598,000	500,000	1,500,000	1,450,000	19,048,000	879,900	432,000	17,736,100
26	Z	P - K/1	12,000,000	587,000	500,000	1,500,000	1,200,000	15,787,000	729,350	432,000	14,625,650
27	AA	L - TK	12,000,000	559,000	500,000	1,000,000	1,150,000	15,209,000	702,950	432,000	14,074,050
28	AB	L - TK	9,600,000	429,000	500,000	1,000,000	950,000	12,479,000	576,450	432,000	11,470,550
29	AC	L - K/-	9,600,000	336,000	500,000	750,000	850,000	12,036,000	559,300	432,000	11,044,700
30	AD	L - K/1	9,600,000	260,000	500,000	750,000	850,000	11,960,000	555,500	432,000	10,972,500

Sumber : Hasil olahan penulis

Berdasarkan penghasilan karyawan pada Tabel 4.7, berikut ini disertakan daftar PPh pasal 21 karyawan dihitung menurut Metode *Gross Up* yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut :



Tabel 4.8
Daftar PPh pasal 21 karyawan
Metode Gross Up
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

No.	Nama Karyawan	Status	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Neto	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21 Terutang
1	A	L - K/3	94,935,000	93,207,000	8.640.000	84,567,000	8,935,000
2	B	L - K/2	78,542,000	76,814,000	7.200.000	69,614,000	6,692,000
3	C	L - K/3	78,288,000	76,560,000	8.640.000	67,920,000	6,438,000
4	D	P - K/-	65,186,000	63,458,000	2.880.000	60,578,000	5,336,000
5	E	L - K/1	64,678,000	62,950,000	5.760.000	57,190,000	4,828,000
6	F	L - K/3	63,959,000	62,231,000	8.640.000	53,591,000	4,109,000
7	G	L - K/2	60,174,000	58,446,000	7.200.000	51,246,000	3,874,000
8	H	L - K/3	59,954,000	58,226,000	8.640.000	49,586,000	3,654,000
9	I	L - K/3	58,514,000	56,786,000	8.640.000	48,146,000	3,564,000
10	J	P - TK	48,265,000	46,537,000	2.880.000	43,657,000	3,115,000
11	K	L - K/-	48,105,000	46,377,000	4.320.000	42,057,000	2,955,000
12	L	L - K/3	47,625,000	45,897,000	8.640.000	37,257,000	2,475,000
13	M	P - K/3	44,321,000	42,593,000	2.880.000	39,713,000	2,721,000
14	N	L - K/2	42,896,000	41,168,000	7.200.000	33,968,000	2,146,000
15	O	P - K/1	36,099,000	34,371,000	2.880.000	31,491,000	1,899,000
16	P	L - K/1	35,779,000	34,051,000	2.880.000	28,291,000	1,579,000
17	Q	L - K/2	34,421,000	32,693,000	5.760.000	25,493,000	1,271,000
18	R	P - K/2	31,321,000	29,593,000	2.880.000	26,713,000	1,421,000
19	S	L - K/3	30,925,000	29,197,000	8.640.000	20,557,000	1,025,000
20	T	P - K/1	24,345,000	22,788,250	2.880.000	19,908,250	995,000
21	U	P - K/-	23,558,000	22,040,600	2.880.000	19,160,600	958,000
22	V	L - K/-	23,482,000	21,968,400	4.320.000	17,648,400	882,000
23	W	L - K/1	19,888,000	18,536,600	5.760.000	12,776,600	638,000
24	X	P - K/-	19,462,000	18,129,400	2.880.000	15,249,400	762,000
25	Y	L - K/1	19,048,000	17,736,100	5.760.000	11,976,100	598,000
26	Z	P - K/1	15,787,000	14,625,650	2.880.000	11,745,650	587,000
27	AA	L - TK	15,209,000	14,074,050	2.880.000	11,194,050	559,000
28	AB	L - TK	12,479,000	11,470,550	2.880.000	8,590,550	429,000
29	AC	L - K/-	12,036,000	11,044,700	4.320.000	6,724,700	336,000
30	AD	L - K/1	11,960,000	10,972,500	5.760.000	5,212,500	260,000
Jumlah			1,221,241,000	1,174,541,800	162,720,000	1,011,821,800	75,041,000
Rata - rata			40,708,033	39,151,393	5,424,000	33,727,393	2,501,367
x 45 orang			1,831,861,500	1,761,812,700	244,080,000	1,517,732,700	112,561,500

Sumber : Hasil olahan penulis

Menurut Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa penghasilan bruto karyawan sebesar Rp.1.831.861.500,- sedangkan penghasilan netto karyawan sebesar Rp.1.761.812.700,- menjadi lebih besar dibanding metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.1.649.776.500,-. Jumlah Rp.1.831.861.500,- dapat diakui sebaga biaya dalam penghitungan laba rugi fiskal, sedangkan jumlah penghasilan netto karyawan Rp.1.761.812.700,- merupakan penambahan dari jumlah penghasilan netto karyawan metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.1.649.776.500,- dengan jumlah tunjangan pajak sebesar Rp.112.561.500,-.

Dan diketahui pula bahwa dalam metode *gross up* jumlah tunjangan pajak sama besar dengan jumlah PPh pasal 21 terutang, sehingga karyawan tidak lagi menanggung kekurangan bayar. Berdasarkan metode *gross up* penghitungan PPh pasal 21 terutang menjadi lebih besar yaitu Rp. 112.561.500,- dibanding metode ditanggung perusahaan sebesar Rp. 99.718.875.- .

Penghitungan Laba Rugi dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Penghitungan Laba Rugi
PT.'X' Surabaya
Metode Gross Up
Tahun 2004

(dalam Rupiah)

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan Usaha :			
Omzet Penjualan	20,250,750,400	-	20,250,750,400
Harga Pokok Penjualan	(9,000,750,200)	-	(9,000,750,200)
Jumlah Pendapatan Usaha	11,250,000,200	-	11,250,000,200
Biaya Usaha Langsung :			
Biaya Pemasaran	2,050,250,300	-	2,050,250,300
Jumlah Biaya Usaha Langsung	2,050,250,300		2,050,250,300
Biaya Gaji Karyawan	1,831,861,500		1,831,861,500
Biaya Umum dan Administrasi	2,380,950,650	437,651,907	1,943,298,743
Jumlah Biaya Usaha	6,263,062,450	-	5,825,410,543
Lab a / Rugi usaha	4,986,937,750	-	5,424,589,657
Pendapatan lain - lain :			
Pendapatan Non Usaha	815,035,250	250,135,050	564,900,200
Biaya Non Usaha	380,450,150	100,200,950	280,249,200
Jumlah Pendapatan Lain - lain	434,585,100	-	284,651,000
Lab a Usaha Sebelum Pajak	5,421,522,850	-	5,709,240,657
Pajak Penghasilan	1,608,956,855	-	1,695,272,197
Lab a Bersih Usaha	3,812,565,995	-	4,013,968,460

Sumber : Hasil olahan penulis

Keterangan**Biaya Umum dan Administrasi :**

Biaya pegawai berupa natura & dana sosial	175,500,250
Biaya asuransi	135,400,350
Biaya kesehatan & obat untuk pribadi	100,000,000
Biaya sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak PPh pasal 21	25,650,750
	<u>1,100,557</u>
Jumlah koreksi Biaya Umum dan Administrasi	437,651,907

Pendapatan Non Usaha :

Biaya PPh pasal 23	15,000,000
Biaya PPh selisih penilaian kembali aktiva tetap	21,385,050
Pendapatan dari hadiah undian (final)	41,250,000
Pendapatan bunga deposito	160,000,000
Biaya PPh dari pembagian dividen	<u>12,500,000</u>
Jumlah koreksi Pendapatan Non Usaha	250,135,050

Biaya Non Usaha :

Biaya pajak dari hadiah undian	13,750,000
Biaya pajak dari bunga deposito	40,000,000
Biaya sanksi administrasi surat tagihan pajak	16,950,250
Biaya premi asuransi kesehatan, jiwa, beasiswa, dwiguna	<u>29,500,700</u>
Jumlah koreksi Biaya Non Usaha	100,200,950

Penghitungan PPh terutang komersial :

10 % X Rp 50,000,000 =	5,000,000
15 % X Rp 50,000,000 =	7,500,000
30 % X Rp 5,321,522,850 =	<u>1,596,456,855</u>
Jumlah PPh terutang	1,608,956,855

Penghitungan PPh terutang fiskal :

10 % X Rp 50,000,000 =	5,000,000
15 % X Rp 50,000,000 =	7,500,000
30 % X Rp 5,609,240,657 =	<u>1,682,772,197</u>
Jumlah PPh terutang	1,695,272,197

Penghitungan laba rugi metode *gross up* diatas terjadi koreksi. Hal ini disebabkan perbedaan biaya komersial dan biaya fiskal. Laba komersial sebelum pajak sebesar Rp.5.421.522.850,- dikoreksi menjadi laba fiskal sebelum pajak sebesar Rp.5.709.240.657,- yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan terutang. Dengan menggunakan tarif umum pasal 17 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, maka PPh Badan terutang sebesar Rp.1.695.272.197,- menjadi lebih kecil dibanding metode ditanggung perusahaan sebesar Rp.1.758.626.143,- sehingga tax saving PPh Badan sebesar Rp.63.353.946,-. Laba bersih usaha menjadi Rp.4.013.968.460,-.

4.3.2.4 Penghitungan *tax saving* PPh pasal 21

Berdasarkan penghitungan tiga metode penghitungan PPh pasal 21 diatas, berikut perbandingan yang diketahui :

a. Perbandingan PPh pasal 21 terutang

Tabel 4.10
Perbandingan PPh pasal 21 terutang
Tahun 2004

Keterangan	Metode ditanggung perusahaan	Metode tunjangan pajak	Metode <i>gross up</i>
PPh pasal 21 terutang	Rp. 99.718.875,-	Rp.111.460.943,-	Rp.112.561.500,-
PPh pasal 21 dibayar perusahaan	Rp. 99.718.875,-	Rp. 99.718.875,-	Rp.112.561.500,-
PPh pasal 21 yang masih harus dibayar karyawan	-	Rp. 11.742.068,-	-

Sumber : Hasil analisa

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa besarnya PPh pasal 21 terutang yang dibayar perusahaan menurut metode ditanggung perusahaan dan metode tunjangan pajak jumlahnya sama besar yaitu Rp.99.718.875,-. Dalam metode ditanggung perusahaan, jumlah tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya menurut ketentuan perpajakan

Apabila jumlah tersebut diberikan dalam tunjangan pajak, maka PPh pasal 21 terutang metode ditanggung perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya. Tetapi sebagai akibatnya terjadi kenaikan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.111.460.943,- dan selisih kekurangannya dibayar sendiri oleh karyawan sebesar Rp.11.742.068,-.

Apabila perusahaan menggunakan metode *gross up* PPh pasal 21 terutang jumlahnya sama besar dengan PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan sehingga karyawan tidak membayar kekurangannya.

b. Perbandingan *take home pay* karyawan

Dengan dibayarnya kekurangan PPh pasal 21 oleh karyawan, maka akan terjadi penurunan *take home pay* karyawan bila digunakan metode tunjangan pajak, yang dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Perbandingan *Take Home Pay*
Tahun 2004

Keterangan	Metode ditanggung perusahaan	Metode tunjangan pajak	Metode <i>gross up</i>
Penghasilan karyawan	Rp.1.649.776.500,-	Rp.1.748.994.739,-	Rp.1.761.812.700,-
PPh pasal 21 terutang	Rp. 99.718.875,-	Rp. 111.460.943,-	Rp. 112.561.500,-
<i>Take home pay</i>	Rp 1.550.057.625,-	Rp.1.637.533.796,-	Rp.1.649.251.200,-

Sumber : Hasil analisa

Dengan menggunakan metode *gross up* penghasilan karyawan menjadi lebih besar dibanding metode lainnya sehingga *take home pay* karyawan juga menjadi lebih besar yaitu Rp.1.649.251.200,-. Hal ini mengakibatkan jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan menjadi lebih besar yaitu Rp.112.561.500,-.

c. Penghematan PPh Badan terutang

Penghematan PPh Badan terutang, dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Penghematan PPh Badan terutang
Tahun 2004

Keterangan	Metode ditanggung perusahaan	Metode tunjangan pajak	Metode <i>gross up</i>
PPh Badan terutang fiskal	Rp.1.758.626.143,-	Rp.1.702.317.438,-	Rp.1.695.272.197,-
Penghematan	-	Rp. 56.308.705,-	Rp. 63.353.946,-

Sumber : Hasil analisa

Berdasarkan tabel 4.12 ternyata penghematan PPh Badan terutang yang diperoleh menurut metode tunjangan pajak sebesar Rp.56.308.705,- dan metode *gross up* sebesar Rp.63.353.946,-. Dengan demikian bila ditinjau dari implementasi perencanaan pajak atas metode penghitungan PPh pasal 21 lebih baik dipilih metode *gross up* karena dapat menghemat pajak sebesar Rp.63.353.946,-.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya, penulis berusaha menarik simpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal yang berhubungan dengan implementasi perencanaan pajak atas PPh pasal 21.

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. PT.'X' melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 yaitu menggunakan metode ditanggung perusahaan.
2. Perencanaan pajak atas PPh pasal 21 yang dilakukan PT.'X' selama ini ternyata kurang efektif. Untuk itu sebaiknya perusahaan menggunakan metode *gross up* meskipun PPh pasal 21 terutang dan *take home pay* karyawan menjadi lebih besar tetapi PPh Badan terutang menjadi lebih kecil sehingga didapat penghematan pajak lebih besar yaitu Rp.63.353.946,-.

5.2 Saran

Saran – saran yang dapat diberikan yang mungkin bermanfaat bagi PT.'X' Surabaya adalah :

1. Pemilihan metode *gross up* sangat baik karena lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan *take home pay* yang diterima menjadi lebih tinggi sedangkan bagi perusahaan PPh Badan terutang menjadi lebih kecil.
2. Dalam melakukan penghematan pajak, untuk pemilihan metode sebaiknya perusahaan mempertimbangkan *take home pay* karyawan, jangan sampai terjadi penurunan.
2. Implementasi perencanaan pajak yang dibuat dan dilaksanakan jangan sampai melanggar karena sangat penting untuk menghindari sanksi perpajakan sehingga penulis menyarankan agar manajemen perusahaan selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- 2004. *Buku Informasi Perpajakan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- 2003. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- 2000. *Undang - Undang Perpajakan Tahun 2000*. Edisi Pertama. Jakarta : PT.Salemba Empat.
- Kesit, Bambang. 2001. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy. J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kesembilan. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan keempat. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta : PT.Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Tjahjono, Achmad dan M.Fakri Husein. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta : PT.Salemba Empat.
- Zein, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta : PT.Salemba Empat